



**PENETAPAN**  
**Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : Neneng Sutrisni;  
Alamat : Jl. Citeureup Kp. Campak RT 005 RW 003  
Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
2. Nama : Agus Sukmana;  
Alamat : Kampung Pilar RT 010 RW 004 Desa Sukamanah  
Kec Bojong Kab. Purwakarta;
3. Nama : Hj. Lilis Sumardiyanti;  
Alamat : Jl. Pablik Aci No. 30 RT 004 RW 004 Kel. Cimahi  
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
4. Nama : Asep Supriyadi;  
Alamat : Kampung Nyalindung RT 002 RW 005 Kel. Citeureup  
Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
5. Nama : Vina Vindiyanti;  
Alamat : Jl. Sangkuriang Barat III No. 03 RT 003 RW 002  
Kel. Cipangeran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
6. Nama : Yeni Yunida;  
Alamat : Jl. Lestari No. 53 RT 008 RW 019 Kel. Padasuka  
Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
7. Nama : Santi Susantika;  
Alamat : Jl. Raya Barat No. 555 RT 003 RW 017  
Kel. Karangmekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
8. Nama : Yani Sudiani;  
Alamat : KP Permana Blok B1 No 12 RT 002 RW 006  
Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi;
9. Nama : Rina Sudini;  
Alamat : Babakan Margaendah No 28 RT 003 RW 003  
Kel. Cimahi Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni : Cahya Wulandari, S.H., Irwandi Nurdin, S.H., S.E., M.M., dan Bobby Vallando Valentino BM, S.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum "Cahya Irwandi Law Firm" yang beralamat di Jalan Kayu Agung I blok A No. 14 Turangga Kec. Lengkong, Kota Bandung Tlp. 082120200225/085315157711, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 15 November 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Para Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang bernama Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda (ayah) dan almarhumah Wawat Karwati (ibu);
2. Bahwa orang tua dari Para Pemohon tersebut memiliki 11 (sebelas) orang anak, hal tersebut berdasarkan surat keterangan susunan ahli waris nomor 474.3/458/KC/XI/2001 tanggal 30 November 2001 yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi;
3. Bahwa 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia yaitu almarhum Sutrisna dan almarhum Jejen Zaenal (berdasarkan akta kematian No. 3277-KM-22102015-0010);
4. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang telah meninggal dunia, maka saat ini ahli waris dari Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu adalah Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah dari Para Pemohon yaitu almarhum Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda, lahir di Cimahi pada tanggal 22 Agustus 1928, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama almarhum ayah Para Pemohon, dengan Nomor NIK : 32.06.72.1003.04572;
6. Bahwa semasa hidupnya ayah dari Para Pemohon tersebut dikenal dengan nama Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda;
7. Bahwa nama ayah dari Para Pemohon adalah Didi Sukmana, akan tetapi karena kakek Para Pemohon bernama Suganda, maka ayah Para Pemohon sering disebut atau di panggil dengan sebutan Didi Suganda atau Didi Bin Suganda atau Didi Sukmana Bin Suganda;
8. Bahwa saat masih kecil, ayah dari Para Pemohon sering juga di panggil dengan sebutan Idi Sutisna, maka dalam surat kematian no 06/KRM/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karangmekar tercatat nama ayah dari Para Pemohon yaitu Idi Sutisna Alias Didi Sukmana Bin Suganda;
9. Bahwa dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) Nomor : 1226/C/841/76 yang dimiliki oleh ayah Para Pemohon, tercatat nama ayah Para pemohon yaitu atas nama Didi Sukmana;
10. Bahwa sedangkan dalam dokumen-dokumen penting yaitu berupa Salinan buku C Desa yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cibabat dengan Kohir Nomor 1272 , tercatat atas nama ayah Para Pemohon yaitu bernama Didi Suganda;
11. Bahwa selain itu, dalam Kartu Keluarga milik Para Pemohon tercatat pula nama ayah Para Pemohon yaitu bernama Didi Sukmana;
12. Bahwa agar adanya suatu kepastian hukum, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, untuk menetapkan almarhum Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda (nama ayah Para Pemohon) adalah nama satu orang yang sama;
13. Bahwa hal ini sangat penting bagi Para Pemohon, karena dengan adanya perbedaan penulisan nama almarhum ayah Para Pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen penting, sehingga menimbulkan anggapan jika nama-nama tersebut merupakan beberapa orang yang berbeda;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa nyatanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah terbukti jika Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda adalah merupakan orang yang sama;
15. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yaitu Para Ahli Waris Almarhum Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda;
16. Bahwa untuk itu Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan bahwa nama Didi Sukmana alias Idi Sutisna alias Didi Suganda alias Didi Bin Suganda alias Didi Sukmana Bin Suganda adalah nama satu orang yang sama;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris nomor 474.3/258/KC/XI/2001 atas nama Jejen Zaenal dkk tanggal 30 november 2001, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Didi Sukmana tanggal 05 Oktober 1990, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Asli Surat Kematian nomor 06/KRM/01/2003 atas nama Idi Sutisna Al Didi Sukmana tanggal 14 Januari 2003, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Asli SIM nomor 1226/C/841/76 atas nama Didi Sukmana, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy dari Foto Copy Salinan Buku C Kelurahan Cibabat Kota Cimahi atas nama Didi Bin Suganda, diberi tanda P-5
6. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga nomor 3277020911061086 atas nama Kepala Keluarga Lilis Sumardianti tanggal 05 desember 2018, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari Asli Kartu Keluarga nomor 3277030412061337 atas nama Kepala Keluarga Enan Sudarja tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277034808520018 atas nama Neneng Sutrisni tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3214112108580001 atas nama Agus Sukmana tanggal 20 November 2012, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277026412590009 atas nama Lilis Sumardianti tanggal 18 November 2020, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277031111620011 atas nama Asep Supriadi tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277035211650022 atas nama Vina Vindianti tanggal 19 Juli 2017, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277025006670001 atas nama Yenny Yunida tanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277025109710012 atas nama Santi Susantika tanggal 01 Mei 2012, diberi tanda P-14;
15. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277034106560011 atas nama Yani Sudiani tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-15;
16. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3277024101690050 atas nama Rina Sudini tanggal 06 Oktober 2012, diberi tanda P-16;
17. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor 3277-KM-22102015-0010 atas nama Jejen Zaenal tanggal 23 Oktober 2015, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Iwan Kusmawan, dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi di jadikan saksi dalam permohonan ini oleh Kuasa Para Pemohon dikarenakan saksi akan menerangkan perihal bapak Didi Sukmana;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang bernama Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda alias Didi b Suganda (ayah) dan almarhumah Wawat Karwati (ibu);
- Bahwa orang tua dari Para Pemohon tersebut yaitu Didi Sukmana memiliki 11 (sebelas) orang anak, dan dijelaskan juga dalam surat keterangan susunan ahli waris nomor 474.3/458/KC/XI/2001 tanggal 30 November 2001 yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi;
- Bahwa dari ahli waris pak Didi tersebut 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia yaitu almarhum Sutrisna dan almarhum Jejen Zaenal;
- Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang telah meninggal dunia, maka saat ini ahli waris dari Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda alias Didi b Suganda adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu adalah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda alias Didi b Suganda, lahir di Cimahi pada tanggal 22 Agustus 1928;
- Bahwa karena kakek Para Pemohon bernama Suganda, maka ayah Para Pemohon sering disebut atau di panggil dengan sebutan Didi Suganda atau Didi Bin Suganda atau Didi Sukmana Bin Suganda;
- Bahwa Didi Sukmana ada panggilan lain yaitu bisa dikatakan Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda alias Didi b Suganda dan itu adalah masih satu orang yang sama;
- Bahwa penegasan nama tersebut sangat penting bagi para pemohon, karena dengan adanya perbedaan penulisan nama almarhum ayah Para Pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen penting, sehingga menimbulkan anggapan jika nama-nama tersebut merupakan beberapa orang yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, kuasa Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dedi Junaedi, dibawah sumpah dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi di jadikan saksi dalam permohonan ini oleh Kuasa Para Pemohon dikarenakan saksi akan menerangkan perihal bapak Didi Sukmana;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang bernama Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda alias Didi b Suganda (ayah) dan almarhumah Wawat Karwati (ibu);
- Bahwa orang tua dari Para Pemohon tersebut yaitu Didi Sukmana memiliki 11 (sebelas) orang anak, dan dijelaskan juga dalam surat keterangan susunan ahli waris nomor 474.3/458/KC/XI/2001 tanggal 30 November 2001 yang dikeluarkan oleh Walikota Cimahi;
- Bahwa dari ahli waris pak Didi tersebut 2 (dua) orang diantaranya telah meninggal dunia yaitu almarhum Sutrisna dan almarhum Jejen Zaenal;
- Bahwa dikarenakan 2 (dua) orang telah meninggal dunia, maka saat ini ahli waris dari Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda alias Didi b Suganda adalah berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu adalah Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda alias Didi b Suganda, lahir di Cimahi pada tanggal 22 Agustus 1928;
- Bahwa karena kakek Para Pemohon bernama Suganda, maka ayah Para Pemohon sering disebut atau di panggil dengan sebutan Didi Suganda atau Didi Bin Suganda atau Didi Sukmana Bin Suganda;
- Bahwa Didi Sukamana ada panggilan lain yaitu bisa dikatakan Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda alias Didi b Suganda dan itu adalah masih satu orang yang sama;
- Bahwa penegasan nama tersebut sangat penting bagi para pemohon, karena dengan adanya perbedaan penulisan nama almarhum ayah Para Pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen penting, sehingga menimbulkan anggapan jika nama-nama tersebut merupakan beberapa orang yang berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d P-17 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Iwan Kusmawan dan saksi Dedi Junaedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s.d P-16 juga keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon umumnya bertempat tinggal di Kota Cimahi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah ahliwaris dari Didi Sukmana dan Ny. Wawat Karwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-6, P7 dan P17 dapat disimpulkan bahwa ayah Para Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian tertulis Didi Sukmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat disimpulkan bahwa ayah Pemohon didalam Surat Kematian tertulis Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat disimpulkan bahwa ayah Para Pemohon didalam salinan buku C tertulis Didi b Suganda;

Menimbang, bahwa demikian juga selain berdasarkan bukti-bukti tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama ayah Para Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Susunan Ahli Waris, KTP, SIM, Kartu Keluarga adalah tertulis Didi Sukmana, sedangkan di Surat Kematian tertulis Idi Sutisna Al. Didi Sukmana Bin Suganda, dan di buku Leter C tertulis Didi bin Suganda dan nama-nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pomohon didalam surat permohonannya maupun keterangan saksi-saksi, permohonan untuk menegaskan nama-nama ayah Para Pemohon yang tertulis didalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-17 adalah "orang yang sama" adalah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal yang sangat penting bagi Para Pemohon, karena dengan adanya perbedaan penulisan nama almarhum ayah Para Pemohon tersebut didalam dokumen-dokumen penting, bisa menimbulkan anggapan jika nama-nama tersebut merupakan beberapa orang yang berbeda padahal orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak melanggar hukum sehingga karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebatas menyatakan bahwa nama Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda a;ias Didi b Suganda adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena hakekatnya dari pada penetapan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Didi Sukmana alias Idi Sutisna Al. Didi Sukamana Bin Suganda alias Didi b Suganda adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setia Putra, S.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 490/Pdt.P/2022/PN Blb



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	: <u>Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

=====

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).